



PUTUSAN

Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **FA**;
2. Tempat Lahir : -;
3. Umur/Tanggal Lahir : -
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Domisili :

7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 8 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. TEGUH BAYU AJI, S.H., 2. NENI ENDAH SUSANTI, S.H., 3. AHMAD FEBRIAN KHOIRURRIZAL, S.H., M.H., 4. DURROTUL ISNAINI HAQI, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PERISAI KEBENARAN yang beralamat di Jalan Mascilik No.34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 30 Januari 2023, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan kakak kandungnya yang bernama SONY BUDIANTO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak FA tanggal 16 Januari 2023;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak menguasai atau mempergunakan senjata penikam* sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana berupa menempatkan Anak FA di Sentra Satria Baturraden selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama waktu anak menjalani penahanan;
3. Menetapkan supaya barang bukti :
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna emas dengan gagang kayu warna merah sepanjang 60 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio M3 warna putih perak, No.Pol : R-3381-GR, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ166078 Nomor Mesin : E3R2E1606393 berikut kunci kontak dan STNK atas nama ANINDYA ANGGELINA dikembalikan kepada saksi anak A
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana dalam lembaga terhadap Anak dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya demi kepentingan terbaik bagi Anak dikarenakan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar pernyataan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada rekomendasi agar supaya Anak dikenakan **pidana pembinaan dalam Lembaga** sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d dengan menempatkan Klien di Sentra "Satria" Baturaden sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar nasihat kakak kandung Anak yang pada pokoknya agar supaya dikemudian hari Anak tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak FA pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 03.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Raya Sidaboa Rt. 001 Rw. 007 Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah Clurit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat di Cafe Baladewa yang terletak di daerah Arcawinangun Purwokerto anak FA bersama dengan rekan-rekan dari Geng HURU HARA Purwokerto, diberi tahu oleh Sdr.MUHAMMAD FARHAN Als BADRUN bahwasanya geng ENJOY WAROK dari Banjarnegera menantang geng WARJOK Purwokerto untuk tawuran, bahwa kemudian setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Sdr.MUHAMMAD FARHAN Als BADRUN, kemudian pada hari minggu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anak FA pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit warna emas bergagang kayu yang di simpan dirumah, setelah mengambil celurit tersebut Anak FA berangkat lagi ke Cafe Baladewa dan senjata tajam jenis celurit tersebut diletakan diatas jok sepeda motor sambil diduduki Anak FA;

Setelah Anak sampai di Cafe Baladewa sambil menunggu temen-temen yang lain datang, lalu sekira pukul 02.00 WIB Anak FA bersama dengan teman-teman yang tergabung Geng WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA dan geng BARAT KACAU berjumlah 17 orang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor ke lokasi yang sudah di sepakati untuk melaksanakan tawuran jalan raya Sidabowa Kec.Patikraja Kab.Banyumas. Bahwa kemudian anak FA berboncengan bertiga dengan saksi anak NA dan Saksi Anak AA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak dengan nomor polisi R-3381-GR milik saksi Anak AA yang mana saat itu posisi saksi anak AZIZ yang mengemudikan, yang ditengah saksi Anak AA, sedangkan anak FA berada di belakang sambil membawa senjata celurit warna kuning emas bergagang kayu yang diletakan diatas jok motor dan diduduki.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2023, sekitar pukul 03.50 WIB bertempat di Jalan Raya Sidaboa Rt. 001 Rw. 007 Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, anak FA bersama dengan rombongan konvoi bertemu dengan rombongan dari geng ENJOY WARJOK dari Banjarnegara, lalu anak FA turun dari sepeda motor yang selanjutnya antara rombongan Anak FA dari geng WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA dan geng BARAT KACAU terlibat tawuran dengan geng ENJOYU WARJOK dari Banjarnegara, dimana saat tawuran Anak FA menenteng atau mengayun-ayunkan 1 (satu) buah Clurit warna kuning emas bergagang kayu kearah lawan dan diseret-seret ke Aspal, kemudian ada beberapa warga sekitar keluar rumah sehingga kemudian membubarkan diri masing-masing, dan selanjutnya Anak FA pulang kerumah; Bahwa Anak FA menguasai dan mempergunakan senjata tajam jenis Celurit tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan menguasai senjata tajam jenis Celurit tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undangan Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO SUTANTO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian bersama tim yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi DEDE PITOYO dan saudara KENDI telah mengamankan orang-orang yang diduga melakukan tawuran sejumlah 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 20.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Patikraja, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 02.30 WIB (dini hari), Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian tawuran antara geng sepeda motor;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama saudara KENDI dan saudara DEDE mendatangi lokasi yang diduga terjadinya tindak pidana di daerah Jalan Raya Sidabowa RT.01 RW.07 ikut Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi bersama rekan kepolisian dibantu warga melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan berhasil mengamankan beberapa pelaku dan selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Reskrim Polresta Banyumas untuk mengamankan terduga pelaku lainnya dan untuk diproses lebih lanjut karena jumlah pelakunya banyak;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Anak termasuk pelaku yang diduga melakukan tawuran / perkelahian karena pada saat itu posisi gelap dan susah untuk diidentifikasi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan senjata tajam gagang warna hijau tetapi bukan seperti barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Clurit warna kuning emas bergagang kayu;
 - Bahwa setahu Saksi, barang bukti senjata tajam yang diajukan di persidangan ini apabila di bawa ke tempat umum dapat membahayakan nyawa orang lain;
 - Bahwa terhadap persidangan ini diajukan seseorang sebagai pelaku Anak dan barang bukti 1 (satu) buah Clurit warna kuning emas bergagang kayu,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu informasinya karena langsung ditangani pihak Satuan Reskrim Polresta Banyumas;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DEDE PITOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian bersama tim yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi EKO SUSANTO dan saudara KENDI telah mengamankan orang-orang yang diduga melakukan tawuran sejumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 20.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Patikraja, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 02.30 WIB (dini hari), Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian tawuran antara geng sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama saudara KENDI dan saudara EKO SUSANTO mendatangi lokasi yang diduga terjadinya tindak pidana di daerah Jalan Raya Sidabowa RT.01 RW.07 ikut Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi bersama rekan kepolisian dibantu warga melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan berhasil mengamankan beberapa pelaku dan selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Reskrim Polresta Banyumas untuk mengamankan terduga pelaku lainnya dan untuk diproses lebih lanjut karena jumlah pelakunya banyak;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Anak termasuk pelaku yang diduga melakukan tawuran / perkelahian karena pada saat itu posisi gelap dan susah untuk diidentifikasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan senjata tajam gagang warna hijau tetapi bukan seperti barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Clurit warna kuning emas bergagang kayu;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti senjata tajam yang diajukan di persidangan ini apabila di bawa ke tempat umum dapat membahayakan nyawa orang lain;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap persidangan ini diajukan seseorang sebagai pelaku Anak dan barang bukti 1 (satu) buah Clurit warna kuning emas bergagang kayu, Saksi tidak tahu informasinya karena langsung ditangani pihak Satuan Reskrim Polresta Banyumas;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa di persidangan, Anak Saksi didampingi oleh kakak atas nama YOSA PENDI WIJAYA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 01.30 WIB pada saat Anak Saksi sedang duduk di rumahnya bersama dengan saudara AZIZ, tiba-tiba saudara AZIZ mengajak Anak Saksi untuk menonton tawuran dan Anak Saksi menyetujuinya;
- Bahwa sebelumnya saudara AZIZ mendapat kabar dari saudara AKBAR bahwa mau ada tawuran di Patikraja antara Geng motor WARJOK dan rivalnya ENJOY WAROK. Karena Anak Saksi penasaran akhirnya Anak Saksi mengiyakan ajakan saudara AZIZ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan saudara AZIZ berboncengan dengan sepeda Motor milik Anak Saksi menuju Sawangan Jalan Jendral Sutoyo Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dimana kata saudara AZIZ anak-anak dari Geng Motor WARJOK, BARAT KACAU dan HURU HARA berkumpul di Sawangan Jalan Jendral Sutoyo, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sesampainya di Sawangan, Jalan Jendral Sutoyo, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Anak Saksi bertemu dengan Anak dan di situ sudah ramai anak-anak dari Geng Motor WARJOK, BARAT KACAU dan HURU HARA berjumlah sekitar 20 orang;
- Bahwa setelah itu kemudian secara bersamaan menuju ke Patikraja, dan pada saat itu Anak Saksi berboncengan dengan saudara AZIZ dan Anak dimana pada saat itu Anak membawa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna merah panjang 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa sampainya di pertigaan lampu kedip Desa Sidabowa, Anak Saksi AZIZ memberhentikan sepeda motor kemudian Anak berlari ke arah Selatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



pindah membonceng sepeda motor Vario warna hitam sambil membawa celuritnya;

- Bahwa Anak Saksi dan saudara AZIZ menonton tawuran dan setelah tawuran berhenti, rombongan kembali naik sepeda motor ke arah utara, sedangkan Anak Saksi putar balik berboncengan dengan saudara AZIZ ke arah utara;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui celurit yang dibawa Anak tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi **AF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi dipersidangan didampingi bapak kandung atas nama SLAMET ABIDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 21.00 WIB pada saat Saksi berada di Warung Arcawinangun bersama dengan temannya yaitu saudara DAFA, mengatakan bahwa nanti mau ribut (tawuran) dengan WAROK, kata DAFA hal tersebut dikasih tahu oleh BADRUN;
- Bahwa setelah mengatakan itu pada pukul 01.00 WIB, Saksi ke rumah Anak karena tidak ketemu Anak dirumah kemudian berusaha mencari tahu dimana Anak dengan menanyakan kepada temannya, lalu dikasih tahu bahwa Anak sedang dirumah temannya BADRUN sehingga Anak Saksi menemuinya dan setelah bertemu Anak disitu sudah ada REZA, BADRUN, A dan sekitar 15 orang lainnya yang Anak Saksi tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa kemudian pukul 01.20 WIB, kami semua berangkat menuju ke Sawangan dengan sekitar berjumlah 10 (sepuluh) motor sedangkan Anak Saksi mengendarai motor bersama REZA menggunakan motor Beat warna Hitam Pink Milik REZA;
- Bahwa sesampainya di Sawangan dekat Indomaret berhenti untuk menunggu teman-teman lainnya, setelah kumpul sekitar sekitar 15 orang kemudian sekira pukul 03.00 WIB berangkat menuju ke Patikraja, sampai di arah Patikraja sebelum SPBU kami bertemu dengan kelompok WAROK dan akhirnya terjadi perkelahian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 menit kemudian warga mulai keluar dan kami semua bubar karena warga mulai berdatangan untuk meleraikan atau membubarkan, sehingga Anak Saksi lari ke arah purwokerto bersama NANDA, REZA, RAFLI menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Anak membawa senjata tajam jenis Celurit milik Anak Saksi yang sebelumnya diambil dari rumah Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara persis posisi Anak apakah ikut melakukan tawuran / berkelahi atau tidak karena Anak Saksi jauh jaraknya dan Anak Saksi kabur karena takut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah celurit yang dibawa oleh Anak tersebut telah dipergunakan untuk melukai Korban atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui celurit yang dibawa Anak tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi **NA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa di persidangan, Anak Saksi didampingi oleh ibu atas nama RUHTINAH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 01.30 WIB pada saat Anak Saksi sedang duduk di rumah Anak Saksi A, Anak Saksi mengajak Anak Saksi A untuk menonton tawuran dan Anak Saksi A menyetujuinya;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi mendapat kabar dari saudara AKBAR bahwa mau ada tawuran di Patikraja antara Geng motor WARJOK dan rivalnya ENJOY WAROK;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi A berboncengan dengan sepeda Motor milik Anak Saksi A menuju Sawangan Jalan Jendral Sutoyo Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dimana setahu Anak Saksi, anak-anak dari Geng Motor WARJOK, BARAT KACAU dan HURU HARA berkumpul di Sawangan Jalan Jendral Sutoyo, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sesampainya di Sawangan, Jalan Jendral Sutoyo, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Anak Saksi bertemu dengan Anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



dan di situ sudah ramai anak-anak dari Geng Motor WARJOK, BARAT KACAU dan HURU HARA berjumlah sekitar 20 orang;

- Bahwa kemudian secara bersamaan rombongan menuju ke Patikraja, dan pada saat itu Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi A dan Anak dimana pada saat itu Anak membawa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna merah panjang 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa sesampainya di pertigaan lampu kedip Desa Sidabowa, Anak Saksi memberhentikan sepeda motor kemudian Anak berlari ke arah Selatan pindah membonceng sepeda motor Vario warna hitam sambil membawa celuritnya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi A menonton tawuran dan setelah tawuran berhenti, rombongan kembali naik sepeda motor ke arah utara, sedangkan Anak Saksi putar balik berboncengan dengan Anak Saksi A ke arah utara;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui celurit yang dibawa Anak tersebut dapat membahayakan nyawa orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini karena dugaan melakukan tindak pidana membawa celurit pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 03.50 WIB di jalan raya Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa tujuan Anak membawa celurit adalah sebagai senjata untuk tawuran atau melakukan perkelahian;
- Bahwa peristiwa tawuran tersebut antara geng ENJOY WAROK dari Banjarnegara menantang geng WARJOK Purwokerto sedangkan Anak dalam hal ini tergabung dengan geng HURU HARA Purwokerto;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada pukul 21.00 WIB, Anak sedang nongkrong di café Baladewa yang terletak di Daerah Arcawinangun Purwokerto bersama dengan rekan-rekan Anak dari geng HURU HARA Purwokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Anak diberi tahu oleh saudara MUHAMMAD FARHAN Alias BADRUN secara langsung bahwa geng ENJOY WAROK dari Banjarnegara menantang geng WARJOK Purwokerto untuk tawuran;
- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saudara MUHAMMAD FARHAN Alias BADRUN, kemudian sambil menunggu temen-temen yang lain datang pada pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan teman-teman yang tergabung WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA, dan geng BARAT KACAU berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor ke lokasi yang sudah di sepakati untuk melaksanakan tawuran di Jalan Raya Sidabowa Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian Anak berboncengan bertiga dengan saudara AZIZ dan saudara AA menggunakan sepeda motor Yamaha MiO M3 warna biru dengan nomor polisi R-3381-GR milik saudara AA yang mana saat itu posisinya saudara AZIZ yang mengemudikan, yang ditengah saudara AA, sedangkan Anak sendiri berada di belakang;
- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata celurit dengan posisi diletakan diatas jok motor dan diduduki;
- Bahwa setelah Anak bersama dengan rombongan konvoi menggunakan sepeda motor ke jalan raya Sidabowa tersebut kemudian pada pukul 03.50 WIB bertemu dengan rombongan dari geng ENJOY WARJOK dari Banjarnegara, yang selanjutnya antara rombongan Anak dari geng WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA, dan geng BARAT KACAU terlibat tawuran dengan geng ENJOY WARJOK dari Banjarnegara;
- Bahwa celurit tersebut Anak ambil dan kemudian Anak tenteng (pegang) dan Anak goreskan ke aspal menuju ke arah terjadinya tawuran ke arah lawan namun saat itu tidak mengenai pihak lawan karena ada warga sekitar yang keluar rumah yang membubarkan tawuran sehingga Anak bersama dengan teman-teman yang terlibat tawuran membubarkan diri;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin membawa 1 (satu) buah celurit warna emas dengan gagang kayu warna merah dan celurit tersebut berbahaya bagi orang lain;
- Bahwa pekerjaan Anak adalah ditempat pencucian mobil sehingga tidak ada keterkaitan dengan celurit yang dibawa oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah senjata tajam Jenis Celurit warna emas dengan gagang kayu warna merah sepanjang 60 (enam puluh) centimeter;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nomor Polisi: R-3381 GR, Nomor Rangka: MH3SE8860HJI66078, Nomer mesin: E3R2E1606393, STNK atas nama ANINDYA ANGGELINA Alamat Jalan Jenderal Sutoyo Gg.11 Rt 05 Rw 02 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini karena membawa senjata jenis celurit pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 03.50 WIB di jalan raya Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dengan tujuan sebagai senjata untuk tawuran atau melakukan perkelahian;
- Bahwa peristiwa tawuran tersebut antara geng ENJOY WAROK dari Banjarnegara menantang geng WARJOK Purwokerto sedangkan Anak dalam hal ini tergabung dengan geng HURU HARA Purwokerto;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada pukul 21.00 WIB pada saat Anak sedang nongkrong di café Baladewa yang terletak di Daerah Arcawinangun Purwokerto bersama dengan rekan-rekan Anak dari geng HURU HARA Purwokerto, Anak diberi tahu oleh saudara MUHAMMAD FARHAN Alias BADRUN bahwa geng ENJOY WAROK dari Banjarnegara menantang geng WARJOK Purwokerto untuk tawuran;
- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saudara MUHAMMAD FARHAN Alias BADRUN, pada pukul 02.00 WIB Anak bersama dengan teman-teman yang tergabung WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA, dan geng BARAT KACAU berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor ke lokasi yang sudah di sepakati untuk melaksanakan tawuran di Jalan Raya Sidabowa Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian Anak berboncengan bertiga dengan Anak Saksi AZIZ dan Anak Saksi A mengendarai sepeda motor Yamaha MiO M3 warna biru dengan nomor polisi R-3381-GR dan pada saat itu Anak membawa senjata celurit dengan posisi diletakan diatas jok motor dan diduduki;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak bersama dengan rombongan konvoi mengendarai sepeda motor ke jalan raya Sidabowa tersebut kemudian pada pukul 03.50 WIB bertemu dengan rombongan dari geng ENJOY WARJOK dari Banjarnegara, yang selanjutnya antara rombongan Anak dari geng WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA, dan geng BARAT KACAU terlibat tawuran dengan geng ENJOY WARJOK dari Banjarnegara;
- Bahwa celurit tersebut Anak ambil dan kemudian Anak tenteng (pegang) dan Anak goreskan ke aspal menuju ke arah terjadinya tawuran ke arah lawan namun saat itu tidak mengenai pihak lawan karena ada warga sekitar yang keluar rumah yang membubarkan tawuran sehingga Anak bersama dengan teman-teman yang terlibat tawuran membubarkan diri;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin membawa 1 (satu) buah celurit warna emas dengan gagang kayu warna merah dan celurit tersebut berbahaya bagi orang lain;
- Bahwa pekerjaan Anak adalah ditempat pencucian mobil sehingga tidak ada keterkaitan dengan celurit yang dibawa oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa Hak;**
- 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;**
- 4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- 1. Unsur "Barangsiapa"**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang tunduk terhadap hukum, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak yang diajukan di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak bernama **FA** (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Anak, maka identitas Anak telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” (*zonder bevoegdheid*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), hukum tidak tertulis maupun norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Mengenai unsur “tanpa hak” ini berarti subyek hukum tersebut tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu karena tidak adanya ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, Anak telah membawa senjata jenis celurit pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 pukul 03.50 WIB di jalan raya Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dengan tujuan sebagai senjata untuk tawuran atau melakukan perkelahian. Peristiwa tawuran tersebut antara geng ENJOY WAROK dari Banjarnegara menantang geng WARJOK Purwokerto sedangkan Anak dalam hal ini tergabung dengan geng HURU HARA Purwokerto. Awal mula peristiwa tersebut yaitu pada pukul 21.00 WIB pada saat Anak sedang nongkrong di café Baladewa yang terletak di Daerah Arcawinangun Purwokerto bersama dengan rekan-rekan Anak dari geng HURU HARA Purwokerto, Anak diberi tahu oleh saudara MUHAMMAD FARHAN Alias BADRUN bahwa geng ENJOY WAROK dari Banjarnegara menantang geng WARJOK Purwokerto untuk tawuran. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saudara MUHAMMAD FARHAN Alias BADRUN, pada pukul 02.00 WIB Anak bersama dengan teman-teman yang tergabung WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA, dan geng BARAT KACAU berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan cara konvoi menggunakan sepeda motor ke lokasi yang sudah di sepakati untuk melaksanakan tawuran di Jalan Raya Sidabowa Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Kemudian Anak berboncengan bertiga dengan Anak Saksi AZIZ dan Anak Saksi A mengendarai sepeda motor Yamaha MiO M3 warna biru dengan nomor polisi R-3381-GR dan pada saat itu Anak membawa senjata celurit dengan posisi diletakan diatas jok motor dan diduduki. Setelah Anak bersama dengan rombongan konvoi mengendarai sepeda motor ke jalan raya Sidabowa tersebut kemudian pada pukul 03.50 WIB bertemu dengan rombongan dari geng ENJOY WARJOK dari Banjarnegara, yang selanjutnya antara rombongan Anak dari geng WARJOK Purwokerto, geng HURU HARA, dan geng BARAT KACAU terlibat tawuran dengan geng ENJOY WARJOK dari Banjarnegara. Selanjutnya celurit tersebut Anak ambil dan kemudian Anak tenteng (pegang) dan Anak goreskan ke aspal menuju ke arah terjadinya tawuran ke arah lawan namun saat itu tidak mengenai pihak lawan karena ada warga sekitar yang keluar rumah yang membubarkan tawuran sehingga Anak bersama dengan teman-teman yang terlibat tawuran membubarkan diri;

Menimbang, bahwa Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian unsur “tanpa hak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memasukkan ke Indonesia” adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu dari satu wilayah Indonesia atau dari luar wilayah Indonesia kedalam satu wilayah negara Republik Indonesia lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, atau menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sesuai dengan perkara ini maka yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk dan berwujud berupa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam, atau penusuk) yang berada di bawah kekuasaannya atau miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) dari satu tempat ke tempat lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah memakai guna atau manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) untuk memenuhi maksud dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, unsur yang paling tepat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Anak adalah “membawa” karena dalam perkara ini telah terpenuhi perbuatan Anak telah membawa senjata tajam jenis celurit mulai dari rumahnya hingga ke tempat kejadian perkara yaitu Jalan Raya Sidaboa, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dari rangkaian peristiwa tersebut, Anak telah memindahkan sesuatu barang berupa celurit dari suatu tempat ke tempat lain, dengan demikian unsur “membawa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif pula, dimana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang ke empat ini, maka unsur yang sesuai dengan fakta tersebut adalah unsur “senjata penusuk” yaitu suatu benda yang dapat dipergunakan sebagai alat penyerang yang dapat mengakibatkan luka pada si korban atau bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Celurit warna emas dengan gagang kayu warna merah sepanjang 60 (enam puluh) centimeter termasuk



dalam pengertian “senjata penusuk” karena celurit tersebut dapat dipergunakan sebagai alat penyerang yang dapat mengakibatkan luka pada si korban atau bahkan kematian. Dalam hal ini, senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Anak didalam kerumunan tersebut dapat melukai dan membahayakan jiwa orang lain. Selain itu, Anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut karena tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan Anak di pencucian mobil. Selain itu, Anak membawa senjata tajam jenis celurit pada malam hari di muka umum dalam kerumunan dan sempat menggoreskan ke aspal jalanan sambil berlari kearah lawan dimana perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat Banyumas pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat unsur “senjata penusuk” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim



berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Yang menjadi latar belakang Klien melakukan tindak pidana dikarenakan terlibat tawuran dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna emas dengan gagang berwarna merah. Hal tersebut dilakukan klien karena rasa solidaritas dalam geng motor "anti huru hara" yang diikutinya sejak awal tahun 2020, selain karena rasa ingin tahu klien tentang suasana tawuran tersebut.
2. Klien merasa sangat menyesal atas tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Klien menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Klien akan berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
3. Hal-hal yang meringankan Klien :
 - a. Adanya rasa bersalah dalam diri Klien, ia juga telah menyesali perbuatannya, Klien juga berjanji ke depan akan lebih berhati-hati dalam bergaul dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
 - b. Klien saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan dan masa depan Klien masih panjang.
 - c. Klien jujur dalam memberikan keterangan terkait kronologi dan tindak pidana yang dilakukan.
4. Hal-hal yang memberatkan Klien:
 - a. Perbuatan Klien dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
5. Pihak keluarga dan masyarakat sekitar berharap Klien dapat menyadari perbuatannya termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan tidak akan mengulanginya lagi, serta klien dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Purwokerto serta persetujuan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto pada hari Senin, 16 Januari 2023, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutuskan



perkara, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan menyarankan agar Klien Anak (Fery Aminda Saputra bin Alm. Darseno) diputus **Pidana dalam Lembaga** sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d dengan menempatkan Klien di Sentra "Satria" Baturaden sesuai dengan Pasal 81 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rekomendasi tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Klien saat ini berusia 17 tahun 11 bulan dan hanya menamatkan pendidikannya di sekolah dasar.
3. Klien masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, dan diperlukan suatu lembaga yang memberikan pembinaan secara khusus
4. Dengan putusan tersebut diharapkan Klien masih dapat tumbuh kembang secara maksimal dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta mendapatkan tambahan keterampilan kerja.
5. Masa penahanan yang telah dijalani, dapat dijadikan sebagai *shock therapy* bagi klien

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta tuntutan pidana Penuntut Umum, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa **pidana pembinaan dalam Lembaga** sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d dengan menempatkan Klien di Sentra "Satria" Baturaden sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan ini, Anak ditempatkan di rumah tahanan Negara Banyumas sedangkan untuk pelaksanaan pidananya akan dilaksanakan di lembaga Sentra "Satria" Baturaden, sedangkan terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam lembaga tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah senjata tajam Jenis Celurit warna emas dengan gagang kayu warna merah sepanjang 60 (enam puluh) centimeter;

Dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana serta dapat membahayakan nyawa orang lain, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nomor Polisi: R-3381 GR, Nomor Rangka: MH3SE8860HJI66078, Nomer mesin: E3R2E1606393, STNK atas nama ANINDYA ANGGELINA Alamat Jalan Jenderal Sutoyo Gg.11 Rt 05 Rw 02 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Dimana barang bukti tersebut disita dari Anak, maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada Anak Saksi A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat membahayakan nyawa orang lain karena senjata tajam jenis celurit yang dibawa anak di muka umum dalam kerumunan orang banyak;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat Banyumas karena secara bergerombol bersama teman-temannya telah mengganggu keamanan lingkungan di Jalan Raya Sidaboa, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Anak diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak FA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak FA** berupa pidana pembinaan dalam lembaga Sentra “Satria” Baturaden yang beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 35, Dusun I Karang, Pule, Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas selama: **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah senjata tajam Jenis Celurit warna emas dengan gagang kayu warna merah sepanjang 60 (enam puluh) centimeter;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak, Nomor Polisi: R-3381 GR, Nomor Rangka: MH3SE8860HJI66078, Nomer mesin: E3R2E1606393, STNK atas nama ANINDYA ANGGELINA Alamat Jalan Jenderal Sutoyo Gg.11 Rt 05 Rw 02 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
Dikembalikan kepada Anak Saksi A;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Firdaus Azizy, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Anak yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya, kakak kandung Anak serta Pembimbing
Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m ,
ttd

Atrita Puitisia, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)